



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on June 25th 2022

e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dan Kebocoran Data Pribadi Di Social Media

**Hasan Bachtiar Fadholi¹, Athaya Rinestu Lakstika²,
Berliana Cantika Ratna Dewi³, Sofia Ardila Puspita⁴,
Bintang Ulya Kharisma⁵**

¹Universitas PGRI Madiun, hasan_2006101013@mhs.unipma.ac.id

²Universitas PGRI Madiun, athaya_2206101034@mhs.unipma.ac.id

³Universitas PGRI Madiun, berliana_2306101058@mhs.unipma.ac.id

⁴Universitas PGRI Madiun, sofia_23061010134@mhs.unipma.ac.id

⁵Universitas PGRI Madiun, bintang.uk@unipma.ac.id

Abstrak

Di era revolusi industri 5.0 sangat berakibat pada perubahan ataupun transformasi yang sangat efisien dan signifikan dalam pasar digital di aspek kehidupan dan berbagai bidang seperti bidang teknologi dan informasi, yang kemudian dapat menimbulkan masalah di segi perlindungan data pribadi. Maka daripada itu perlindungan data pribadi adalah hal yang sangat diutamakan karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya aturan mengenai perlindungan data pribadi diharapkan dapat meminimalisir kebocoran data yang terjadi dan ini menjadi suatu urgensi bagi bangsa Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum kebocoran data menurut RUU PDP. Spesifikasi penelitiannya yakni dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang telah ada.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Media Sosial.*

Abstract

In the era of the industrial revolution 5.0, it has resulted in very efficient and significant changes or transformations in the digital market in aspects of life and various fields such as technology and information, which can then cause problems in terms of personal data protection. Therefore, the protection of personal data is of utmost priority because it involves the protection of human rights. With the existence of regulations regarding personal data protection, it is hoped that data leaks can be minimized and this has become an urgency for the Indonesian people. The formulation of the problem is what are the forms of legal provisions and protection against data leaks according to the PDP Bill and what are the forms of responsibility for leaks of personal data on social media. The aim of the research is to explain the form of legal protection for data leaks according to the PDP Bill. The research specifications are that in this writing the research method used is analytical descriptive, namely based on existing conditions according to

the data obtained in the research, connected and compared with existing theories.

Keywords: *Legal Protection, Personal Data, Social Media.*

I. Pendahuluan

Yang melatarbelakangi penulisan artikel ini adalah peningkatan yang pesat penggunaan teknologi digital dan internet di era revolusi industri 5.0 telah menciptakan ekosistem informasi yang tak tertandingi, memfasilitasi pertukaran data secara besar-besaran. Namun, seiring dengan keuntungan yang dibawa oleh revolusi digital, muncul tantangan baru terkait privasi dan keamanan data pribadi. Data pribadi, termasuk informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi finansial, menjadi krusial dalam konteks ini.

Di tengah ledakan pengumpulan dan pengolahan data pribadi, menjaga privasi individu dan memastikan keamanan informasi pribadi telah menjadi prioritas global. Salah satu instrumen hukum yang memegang peran penting dalam upaya ini adalah hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dan badan hukum, mencakup hak dan kewajiban, termasuk dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi. Teknologi informasi saat ini menjadi “pedang bermata dua” karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana (kejahatan). (Aco Agus, 2016) Berbagai bentuk tindak pidana (kejahatan) inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *cybercrime*.

Interaksi melalui media sosial dengan sistem digital yang dilakukan masyarakat, saat ini sudah merambah segala lini sektor kehidupan, seperti industri pariwisata, perdagangan (*e-commerce*), industri keuangan (*e-payment*), transportasi, bidang pemerintahan (*e-government*). Cakupan yang diambil dari interaksi tersebut yakni meliputi penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan, pengiriman dan produksi dari dan ke industri ataupun antar lapisan masyarakat (Sinta Dewi, 2015). Gambaran tentang kompleksitas isu perlindungan data pribadi di era digital dan menekankan pentingnya hukum perdata dalam menjaga privasi. Selain itu, juga mengindikasikan niat di tulisnya artikel untuk menganalisis dan

membahas aspek-aspek hukum perdata yang relevan dengan perlindungan data pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana ketentuan dan bentuk perlindungan hukum atas penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi terhadap RUU PDP?

Dalam melakukan analisis, penulis perlu mengorganisir informasi menjadi beberapa sub-bab. Sub-bab dapat dibuat berdasarkan sub-topik yang relevan dengan topik penelitian atau berdasarkan jenis data yang ditemukan. Setelah sub-bab dibuat, penulis perlu menghubungkan dan membandingkan informasi yang ditemukan dalam setiap kategori atau tema. Hasil dari analisis studi literatur dapat digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, hasil analisis berupa tulisan artikel ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, memberikan saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori.

Rumusan masalahnya yaitu bagaimana bentuk ketentuan dan perlindungan hukum terhadap kebocoran data menurut RUU PDP dan apa sajakah bentuk pertanggung jawaban atas kebocoran data pribadi di media sosial.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Fadholi & Sari, 2022). Spesifikasi penelitiannya yakni dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu berdasarkan kondisi yang ada sesuai data-data yang diperoleh dalam penelitian, dihubungkan dan dibandingkan dengan teori-teori yang ada sesuai dengan penulisan artikel ini.

III. Pembahasan

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan bentuk dari media yang berbasis online yang bisa diakses dengan menggunakan jaringan internet. Media sosial merupakan media yang menyediakan informasi – informasi yang ada di

seluruh dunia. Media sosial merupakan media yang berbasis online yang bisa digunakan untuk dialog interaktif secara virtual. Media sosial merupakan sebuah boomerang dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya hal – hal positif saja yang bisa kita temukan akan tetapi banyak juga hal – hal negative bisa kita temukan disana. tidak sedikit dari orang – orang yang menggunakan media sosial untuk melakukan tindak kejahatan. Dapat di tarik garis besar tentang media sosial (Puspitarini & Nuraeni, 2019) yaitu sebuah medium di internet yang memungkinkan penggunaanya untuk merepresentasikan diri dan melakukan interaksi, bekerjasama, berbagi informasi data pribadi, komunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual, bahkan membentuk perikatan secara elektronik.

2. Pengertian Data Pribadi dan Perlindungan

Sesuai yang di jelaskan dalam Permenkominfo No 20 tahun 2016 pada pasal 1 pengertian Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya(KomInfo PerMen No. 20, 2016). Ada dua macam Perlindungan data pribadi, yaitu yang bersifat umum dan bersifat spesifik. Bersifat umum berarti data pribadi yang diperoleh secara umum dalam akses layanan publik atau tercantum dalam identitas resmi. Data pribadi bersifat spesifik yang disini berarti data pribadi tersebut bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemilik data pribadi, selain itu untuk memperoleh data pribadi yang bersifat spesifik tersebut harus dengan persetujuan dari pemilik data pribadi itu sendiri(Ridha Aditya Nugraha, 2018). Indonesia merupakan negara hukum, yang mengakui dan menjamin atas hak asasi manusia setiap warga negaranya, seperti yang dijelaskan oleh J.B.J.M Ten Berge bahwa perlindungan terhadap hak asasi merupakan salah satu prinsip negara hukum(RidwanHR, 2011). Dalam tulisannya (Wijaya & Anggriawan, 2022) perlindungan hukum itu sendiri di bedakan menjadi 2 jenis, antara lain:

- a) Perlindungan hukum preventif yakni suatu upaya dari pemerintah dalam rangkalah pencegahan terjadinya suatu pelanggaran, Perlindungan ini biasanya dapat dijumpai dalam suatu bentuk peraturan perundang- undangan, selain perlindungan berupa hak terdapat juga pedoman untuk melakukan suatu kewajiban dalam bentuk batasan- batasan.
- b) Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan berupa denda, sanksi, dan penjara. Hal ini merupakan suatu wujud nyata dari adanya suatu aturan dan perundang – undangan, siapa pun yang telah melanggar akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya.

Pelindungan terhadap data pribadi berkaitan dengan konsep privasi, konsep privasi sendiri adalah merupakan sebuah gagasan untuk memelihara integritas dan martabat setiap orang secara pribadi (Rumulus & Hartadi, 2020). Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk pelindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Secara umum dapat diterima bahwa UUD NRI 1945 selaku Konstitusi memberikan kebijakan dalam menaggulangi pencurian data pribadi dengan cara melindungi kepemilikan pribadi dari para pihak yang mencoba melakukan pembobolan atau pencurian data pribadi milik seseorang dalam media elektronik.

3. Ketentuan Dan Bentuk Perlindungan Hukum Atas Penyalahgunaan Dan Kebocoran Data Pribadi

Isu-isu terkait perlindungan data pribadi akhir-akhir ini begitu gencar disuarakan oleh masyarakat, karena melihat banyaknya pelanggaran terkait kebocoran data pribadi. Peraturan-peraturan yang sudah ada mengatur terkait perlindungan data pribadi ternyata tidak bisa memberikan kepastian hukum yang di butuhkan masyarakat, dikarenakan pengaturannya hanya sebatas pengaturan secara general, dan terkesan terpecah-pecah karena memang pengaturannya terletak di banyak sektor aturan. Hal tersebut yang membuat kurang efektifnya aturan-aturan yang sudah ada dalam menangani kasus perlindungan data pribadi. Adanya masalah tersebut, DPR merancang sebuah UU khusus terkait perlindungan data pribadi, namun meskipun RUU sudah dibahas setahun belakangan ini, namun sampai saat ini RUU belum juga disahkan menjadi UU. Pada rapat paripurna tertanggal 23 Maret 2021, DPR mengesahkan 33 rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2021, salah satunya yakni RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) (Wahyunanda Kusuma Pertiwi, 2021). Kemudian setelah itu Menteri Jonny (Aptika, 2022) juga memberikan penjelasannya tentang RUU PDP sebagai upaya mengantisipasi kemajuan teknologi dan budaya digital, adanya UU PDP juga diharapkan mendorong kebiasaan baru pada masyarakat untuk lebih menerapkan pelindungan data pribadi.

Dalam artikelnya M. Hisbulloh menuliskan bahwa Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2)

yang menyatakan bahwa: (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016). Arti dari pasal tersebut dapat disampaikan bahwa, apabila seseorang menggunakan informasi-informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang diperbuatnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan undangan. Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan bahwa tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data (Hisbulloh, 2022). Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Ketentuan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang- undang ini.
3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 UU ITE yang berkaitan dengan data pribadi yang telah disampaikan diatas pemerintah melarang setiap penyelenggara sistem elektronik menggunakan atau menafaatkan data milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik data tersebut.

Untuk orang yang melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi seseorang yang di sebarluaskan di social media tanpa ijin maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan pelaksanaan suatu kegiatan oleh subjek hukum (Bukit & Rahmi Ayunda, 2022). Oleh karena itu, akibat hukum dari pembocoran data pribadi oleh penyedia pinjaman online adalah pengenaan sanksi. Sanksi yang didapatkan bagi mereka yang melakukan tindak pidana terhadap data pribadi milik orang lain menurut RUU PDP adalah pasal 61 menjelaskan bagi mereka yang mendapatkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana penjara lima tahun atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar; Pasal 62 menjelaskan bahwa bagi setiap mereka yang dengan sengaja melawan hukum memasang atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum yang mengancam perlindungan data pribadi dipidana paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar; pasal 64 menjelaskan setiap orang yang memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat membuat kerugian kepada pihak lain dipidana paling lama enam tahun dan pidana denda paling banyak enam puluh miliar serta bagi mereka yang sengaja menjual ataupun membeli data pribadi dipidana penjara lima tahun atau dipidana denda paling banyak lima puluh miliar; Pasal 50 juga menjelaskan beberapa sanksi administratif terhadap beberapa pasal di RUU PDP seperti pasal 21 ayat 1, pasal 24, pasal 25 ayat (1) - pasal 45, pasal 47 ayat (2) - pasal 49 ayat (1). Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan dan pemusnahan data pribadi, ganti rugi dan denda administratif yang memberikan hukum tersebut adalah menteri dan untuk mengetahui tata cara pengenaan sanksi tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam RUU PDP memberikan beberapa penjelasan, pasal 1 s/d 3 yang menerangkan tentang jenis data pribadi, pasal 4 s/d 16 yang menjelaskan tentang hak pemilik data pribadi, pasal 17 s/d 21 tentang pemrosesan data, perjanjian, dan pemasangan alat pemrosesan data, pasal 23 s/d 46 kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi, pasal 47 s/d 50 memberikan penjelasan tentang transfer data pribadi dalam wilayah hukum Indonesia dan wilayah luar hukum Indonesia, pasal 51 s/d 54 menjelaskan tentang bentuk larangan dalam penggunaan data pribadi, pasal 55 yang menjabarkan tentang pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi, pasal 56 yang menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa dan hukum acara, pasal 57 menjelaskan tentang perjanjian kerja sama internasional dalam hal perlindungan data pribadi, pasal 58 s/d 60 tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam terselenggaranya perlindungan data pribadi, pasal 61 s/d 69 tentang ketentuan pidana atau

sanksi yang diberikan, pasal 70 s/d 72 adalah tentang ketentuan peralihan.

Kemudian langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh secara litigasi melalui lembaga peradilan formal adalah upaya dan langkah hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat diambil dalam penegakan hukum setelah upaya-upaya non-litigasi menemui jalan buntu. Penggunaan upaya hukum atau langkah-langkah hukum secara litigasi dapat dilakukan melalui ranah hukum pidana maupun hukum perdata (Kesuma et al., 2021). Langkah hukum pada ranah hukum pidana akan berakhir pada sanksi hukum berupa hukuman badan (penjara) atau hukuman pengganti (denda atau kurungan). Sedangkan upaya hukum atau langkah hukum pada ranah hukum perdata akan berakhir pada sanksi hukum berupa denda atau ganti rugi.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari analisis yang disampaikan oleh penulis maka, kesimpulan yang dapat diambil adalah: Pengaturan perlindungan data pribadi merupakan hal yang penting saat ini karena berbagai permasalahan muncul sering dengan meningkatnya penggunaan terhadap data pribadi pada transaksi berbasis teknologi informasi di berbagai aspek kehidupan. Namun, sampai saat ini masih belum terdapat pengaturan yang secara khusus memberikan perlindungan bagi masyarakat atas berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam proses pemanfaatan teknologi informasi. Dalam penegakan perlindungan data pribadi di negara ini telah diatur di dalam kaidah dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun dari semua peraturan baik itu undang-undang maupun peraturan lainnya belum secara signifikan mengatur secara detail serta masih banyak sekali kekurangan dalam penegakan hukum di dalamnya. Data Pribadi adalah sebuah data yang berisikan identitas pemiliknya, dan kerahasiannya harus dijaga dan dilindungi, oleh sebab itu data pribadi merupakan aset penting yang harus di simpan dan kerahasiaan harus dilindungi.

Saran

Dari analisa yang disampaikan oleh penulis, maka saran yang dapat diambil adalah Peran masyarakat dan peran pemerintah dalam perlindungan informasi data pribadi menjadi sasaran utama dalam perlindungan informasi data pribadi. Penegakan peraturan dan pengendalian perlindungan data pribadi masyarakat harus lebih diperhatikan. Hal ini berguna meminimalisir penyalahgunaan data pribadi masyarakat dan meminimalisir kerugian materil dan immateril. Upaya masyarakat dalam perlindungan data pribadi dapat berupa pembaruan keamanan dengan cara memperkuat *password* media sosial, penerapan enkripsi data, dan mengaktifkan perlindungan ekstra terhadap keamanan akun *online*.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Jurnal Artikel dalam Proceeding of Conference on Law and Social Studies. Kami mengucapkan Terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan arahan kepada:

1. Orang tua kami yang banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil;
2. Ibu Dr.Siska Diana Sari, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun.
3. Ibu Dr Sulistyia Evingrum, S.H., M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang telah memberikan bimbingan, saran, dan ide;
4. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2019, 2020, 2021, 2022, dan Angkatan 2023 Program Studi Hukum yang memberi semangat.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis rinci satu per satu yang telah membantu dalam proses pembuatan artikel ini.

Kami menyadari bahwa artikel ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aco Agus, R. (2016). Penanganan Kasus Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar). *Jurnal Supremasi*, 10(1), 56.
- Aptika. (2022). *Pengesahan RUU PDP Dorong Tumbuhnya Ekosistem Digital*. Kominfo.Go.Id. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/pengesahan-ruu-pdp-dorong-tumbuhnya-ekosistem-digital/>
- Bukit, A. N., & Rahmi Ayunda. (2022). Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat. *Reformasi Hukum*, 26(1), 1–20. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.376>
- Fadholi, H. B., & Sari, S. D. (2022). HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT: DUA KUTUB YANG SALING MENGUATKAN. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(1), 18–31.
- Hisbulloh, M. H. (2022). URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. *JURNAL HUKUM UNISSULA*, 37(2), 119–133. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2 Jurnal Pengabdian Papua (2016). <https://doi.org/10.31957/.v2i3.655>
- KomInfo PerMen No. 20, 1 Kominfo Permen No. 20 Tahun 2016 1188 (2016). <https://osf.io/nf5me%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2015.01.012%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1047840X.2017.1373546%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2016.07.011%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.06.011%0Ahttp://programme.exo>
- Kesuma, A. A. N. D. H., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial dalam Transaksi Elektronik. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 411–416. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3350.411-416>
- Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Jurnal Common*, 3(1), 71–80. <https://doi.org/10.34010/common.v3i1.1950>
- Ridha Aditya Nugraha. (2018). Perlindungan Data Pribadi Dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan Pada Era Big Data. *Jurnal Mimbar Hukum*, 30(1), 72–276.
- RidwanHR, D. (2011). Hukum Administrasi Negara. In *Hukum Administrasi Negara* (p. 45). Raja Grafindo Perkasa.
- Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik. *Jurnal HAM*, 11(2), 285. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.285-299>
- Sinta Dewi. (2015). Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia. *Jurnal De Jure*, 15(2), 165.
- Wahyunanda Kusuma Pertiwi. (2021). *Masuk Prolegnas Prioritas 2021 RUU PDP tak Hanya Soal Kebocoran Data*. Kompas.Com. www.kompas.com
- Wijaya, A. D., & Anggriawan, T. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi di Smartphone. *Inicio Legis*, 3(1), 63–72. <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14873>

